

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi atau pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Dasar hukum pemungutan pajak itu sendiri sekarang diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Undang-undang yang mengatur berbagai jenis pajak pusat juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia. Ketentuan yang mengatur jenis-jenis pajak pusat yang sampai saat ini masih berlaku adalah sebagai berikut:

- a. untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPN BM) terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hal. 1.

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah.

- c. Bea Meterai masih diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang
Bea Meterai.
- d. Kepabeanan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan.
- e. Bea Cukai terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang
Cukai.

Perkembangan yang terakhir adalah adanya 2 (dua) jenis pajak yang
dulunya termasuk pajak pusat sekarang menjadi bagian dari pajak daerah, yaitu
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengelompokan kedua jenis pajak ini masuk
menjadi bagian dari pajak daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun jenis-jenis
pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, maka jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.²Lain Jakarta, lain pula untuk Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang sebagian pendapatan daerahnya didapat melalui pungutan pajak daerah. Salah satu yang termasuk dalam pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah pajak parkir. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Kota Bekasi tidak sedikit mendapat keuntungan dari pajak parkir. Dalam pengaturan mengenai ketentuan pajak parkir,

²*Ibid*, hal.11-13.

Pemerintah Kota Bekasi telah membuat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir diatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.³

Perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama, contohnya ialah Firma dan Perseroan Komanditer (*Comanditaire Vennootschap/CV*). Perseroan Komanditer merupakan salah satu bentuk badan usaha yang terdiri dari beberapa Pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 3

1984 dan perubahannya disebut dengan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.⁴

Salah satu Wajib Pajak Parkir berupa pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).⁵

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar (dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah dharibah, yang dapat berarti beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya bisa dikategorikan dharibah.

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*) yang maknanya adalah sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, dharibah bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah

⁵ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 473.

dharibah dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari barat karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha berbentuk Perseroan Komanditer untuk menjadi wajib pajak parkir?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban wajib pajak parkir serta hak dan kewajiban pejabat pajak yang berkaitan dengan pajak parkir?
3. Bagaimanakah kelengkapan persyaratan Perseroan Komanditer untuk menjadi wajib pajak parkir menurut pandangan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha berbentuk Perseroan Komanditer untuk menjadi wajib pajak parkir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban wajib pajak parkir serta hak dan kewajiban pejabat pajak yang berkaitan dengan pajak parkir.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kelengkapan persyaratan Perseroan Komanditer untuk menjadi wajib pajak parkir menurut pandangan Islam.

⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 28-29.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pajak.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya calon-calon pengusaha yang ingin bergerak di bidang jasa usaha parkir mengenai pemenuhan kewajiban perusahaan komanditer setelah ditetapkan menjadi wajib pajak parkir.

E. Kerangka Konseptual

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷
2. Pajak Negara atau sering disebut juga sebagai Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 1

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

4. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁹
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.¹⁰
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹¹
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan Pajak Pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 10

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 31

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 32

¹¹ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, Pasal 1 Angka 3

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.¹²

9. Perseroan Komanditer (CV) adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.¹³
10. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁴
12. Pengukuhan adalah proses, cara, perbuatan mengukuhkan (kedudukan, pangkat, jabatan).¹⁵

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 3

¹³ Endang Purwaningsih, *Kapita Selektia Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 3.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 2

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 752.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:¹⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari¹⁷:

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 14.

¹⁷*Ibid* hal. 51

a. Bahan Hukum Primer

Berupa Undang-Undang Dasar 1945 RI Amandemen Keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan yang menyangkut buku-buku tentang pajak, buku-buku tentang syarat-syarat pemungutan pajak, buku-buku tentang pajak dalam pandangan Islam, hasil makalah, karya kalangan hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara informan yang dalam hal ini adalah Direktur Utama dan Manager dari CV. Forda Kencana dan Pihak terkait dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar wawancara secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan pengumpulan data sekunder. Studi dokumen ini diperoleh dari berbagai perpustakaan, yaitu :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas YARSI
2. Perpustakaan Komisi Yudisial
3. Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku dan Aturan-aturan Hukum Lainnya
4. Buku-buku dan Bahan Kuliah Yang Dimiliki Oleh Penulis

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di CV. Forda Kencana selaku Perusahaan Jasa Parkir Swasta Dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

5. Analisis dan Penyajian Data

Data yang sudah terkumpul baik data sekunder, data primer selanjutnya diolah secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil

penelitian berupa jawaban permasalahan satu dan dua yang menggunakan metode deskriptif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan. Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab berikutnya akan membahas tentang prosedur syarat subjektif dan syarat objektif, syarat mengajukan syarat objektif untuk menjadi wajib pajak parkir. Selanjutnya pada bab ketiga akan dibahas permasalahan pertama dan kedua berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha berbentuk Perseroan Komanditer untuk menjadi wajib pajak parkir, hak dan kewajiban wajib pajak parkir serta hak dan kewajiban pejabat pajak yang berkaitan dengan pajak parkir.

Bab yang keempat berisi uraian kelengkapan persyaratan Perseroan Komanditer menjadi wajib pajak parkir menurut pandangan Islam. Bab kelima yang merupakan bab penutup memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan. Kemudian saran yang diberikan akan disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji sebagai bahan masukan terhadap kebijakan selanjutnya yang dibuat oleh pemerintah.